

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan, sehingga bagaimanapun caranya tidak dapat hidup secara individu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berbagai cara dilakukan. Salah satu cara tersebut adalah dengan cara berdagang. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rizqi dari Allah SWT.

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah dalam Islam tidak di perbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara- cara yang sesuai dengan syari'at dan ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu pada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala macam cara yang hanya akan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri, akan tetapi merugikan orang lain adalah *Ghoiru Masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at) sedangkan dengan cara yang antar individu saling

merelakan dan sama sama mendapat manfaat dan keadilan adalah *Masyru'* (sesuai dengan syari'at).<sup>1</sup>

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluagan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba hamba-Nya. Hal ini disebabkan manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tidak akan terputus dan tidak henti hentinya selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran. Dimana seseorang memberi apa yang dia miliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dari masa ke masa, jual beli mengalami perkembangan. Pada masyarakat dahulu yang belum mengenal uang sebagai alat tukar, biasanya jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang (harta). Jual beli semacam itulah yang biasanya disebut barter. Pada tahap berikutnya, jual beli mulai meningkat yaitu dengan menggunakan alat tukar menukar yang berupa emas. Dan dalam perkembangan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 221.

selanjutnya, manusia mulai menggunakan alat tukar lain yang lebih praktis dan tidak mengandung resiko yang besar. Alat tukar tersebut adalah uang.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong di antara sesama manusia dan sebagai sarana bagi manusia untuk mencari rizqi yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli itu adalah mudah.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 198, yang berbunyi.<sup>3</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
 مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
 هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy alilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan –Nya kepadamu: dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.*

<sup>2</sup> Syayid Sabik, *Fiqih Sunah 12*, (Bandung: Penerbit Al-Ma’arif,1995), h.48-49

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia), 2012., h. 39.

Al-Qur'an banyak memberi penjelasan dalam hal muamalah, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah dengan sesuai syari'at islam. Salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, serta bersih barangnya<sup>4</sup>.

Barang yang diperjualbelikan dalam kehidupan sehari-hari beraneka ragam. Dari barang yang menjadi kebutuhan pokok, sampai pada barang barang yang fungsinya hanya sebagai pelengkap saja. Bahkan barang yang sudah rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi oleh pemiliknya, juga diperjualbelikan oleh masyarakat.

Tidak ada larangan dalam Al-Qur'an tentang praktik jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Madzhab. Menurut Imam Malik, jual beli yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedangkan menurut

---

<sup>4</sup> M. Ali.Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja grafindo persada 2003), h.123-124

Abu Hanifah, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy Syukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkan, maka wajib dihargakan.<sup>5</sup>

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:<sup>6</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Barang rongsokan merupakan salah satu jenis barang yang menjadi obyek jual beli dikalangan masyarakat Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang. Barang tersebut adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal syarat barang yang

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (12), h.55-56

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , h. 107-108.

diperjual-belikan dalam Islam adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci). Barang rongsokan yang diperjual-belikan di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang terdiri dari besi, tembaga, botol-botol bekas minuman, dan lain-lain.

Jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang berlangsung layaknya jual beli yang lainnya, yaitu adanya sistem tawar menawar harga diantara penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja. Namun ada beberapa pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Pihak itu adalah orang yang memiliki barang rongsokan, pencari barang rongsokan atau pemulung, pengepul, dan penampung. Jual beli ini berlangsung sesuai dengan adat dan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Sobang. Mulai dari sistem dalam menetapkan harga dan menetapkan berat atau kadar dari barang rongsokan sudah di tetapkan oleh pihak penampung.

Secara rasio barang rongsokan tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual karena cacat menurut bahasa apa-apa yang dapat

menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut. Adapun bekas juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak di gunakan lagi dan lain sebagainya.

Dengan semakin berkembangnya teknologi zaman sekarang sistem tukar menukar (barter) sudah semakin berkembang seiring perubahan zaman, dari yang tadinya barang dan jasa sekarang sudah berubah, namun barang rongsokan tidak secara otentik dalam perubahannya dalam fungsi dan peran nya tetap sama, menyadari pentingnya fungsi barter ini, maka bagi masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Sobang tidak ada alternatif lain kecuali meningkatkan pengelolaan yang menjadi sumber bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam hal ini dipertegas bahwa, terjadinya jual beli barang rongsokan merupakan transaksi yang sering dilakukan masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Sobang, dan ini adalah suatu transaksi mengenai barang dengan barang.

---

<sup>7</sup> “Pengertian Tukar Menukar Menurut Islam “<http://www.google.co.id/>, diunduh pada 07 maret, 2018.pukul 22.00 WIB

Segala barang yang yang halal dipergunakan menurut syara', pada prinsipnya boleh diperjualbelikan. Suatu barang yang tidak boleh di perdagangkan apabila ada nash syara' (Al-Quran dan hadist) yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Dalam hal ini, kaidah yang berkaitan dengan muamalah:" Asal sesuatu ialah mubah." Dengan demikian barang barang yang tidak boleh diperjualbelikan itu ialah babi, bangkai, darah, khamar, dan sebagainya yang haram dimakan atau diminum berdasarkan kepada penegasan dari Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه احمد وغيره)

*"Dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan makan sesuatu kepada satu kaum, maka mengharamkan pula atas mereka harganya". (HR. Ahmad)*

Adapun benda-benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis, selama dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai pupuk tanam-tanaman, maka hal itu tidaklah terlarang diperdagangkan. Pendapat ini didukung oleh fukaha Hanafiah dan Dhahiriah, yang mengemukakan kebolehan menjual tahi binatang dan rabuk-rabuk yang bernajis yang dipergunakan di kebun-kebun, Jika dibayangkan sebagai bahan bakar dan rabuk, demikian pula boleh menjual setiap najis yang dipergunakan tidak untuk dimakan dan diminum,

misalnya minyak yang tercemar najis sebagai bahan bakar lampu, dan bahan celup yang bernajis lalu dijual untuk keperluan pencelupan dan lain sebagainya, selama penggunaannya bukan untuk dimakan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini jual beli barang rongsokan termasuk kedalam praktek jual beli yang kurang sesuai dengan hukum yang berlaku karena terdapat unsur gharar dan haram dalam transaksi tersebut. Namun yang perlu dikaji lagi adalah transaksi jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena hal tersebut menimbulkan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak penjual, sehingga mengakibatkan pihak pembeli merasa terpaksa dan di rugikan setelah menjual barang rongsokan tersebut.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam tulisan karya ilmiah dengan judul ***“Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang)”***.

---

<sup>8</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia 2011), h. 131

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian penulis dalam penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan fokus pada:

1. Pelaksanaan jual beli barang rongsokan yang sering terjadi di masyarakat serta faktor adanya jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang.
2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli barang rongsokan serta praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk pengetahuan tentang jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum Islam, yang berlangsung di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang.

2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang rongsokan yang berlangsung di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang apakah termasuk jual beli yang di larang atau tidak, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama yang memperjual belikan barang rongsokan, yaitu sebagai pedoman bagi mereka dalam melaksanakan jual beli.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, khususnya dibidang Hukum Islam dan dapat menambah khasanah pengetahuan sehingga tidak terbatas pada hukum jual beli yang ada dalam Al-qur'an dan Al-Hadist.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli barang rongsokan dalam bentuk skripsi yaitu :”*Jual Beli Barang bekas dipasar Talang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” oleh Mar’atun Nurhaerun Najmia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Dalam skripsi ini membahas

tentang jual beli barang bekas di pasar talang dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dan fokus objek yang diteliti yakni prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam. Perbedaannya dengan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap faktor dan sistematika jual beli barang rongsokan yang dapat diambil manfaatnya yang ada di Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Pandeglang dan dalam perspektif hukum Islam.

2. Kemudian karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli barang rongsokan dalam bentuk skripsi yaitu: "*Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas ditinjau dari Hukum Islam dan UU NO.8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" oleh Khusnul khotimah, jurusan hokum ekonomi syariah, fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya dengan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap faktor dan sistematika jual beli barang rongsokan yang dapat diambil manfaatnya yang ada di Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Pandeglang dan dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam temuan karya ilmiah

oleh Khusnul Khotimah fokus objek yang diteliti yakni perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati, Begitu pula dalam jual beli secara tidak langsung ia beribadah dalam memenuhi perintah Allah.

Berkaitan dalam hal ini proses jual beli adalah proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli yang akan membentuk harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Aktifitas jual beli tersebut terjadi pada suatu mekanisme jual beli barang rongsokan, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jualbeli yang dilatangi oleh agama Islam karena barangnya tidak

tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhamad Syarbini Khatib (T, T:6).<sup>9</sup>

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Para pedagang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari qiamat. Bila antara penjual dan pembeli rongsokan berselisih karena tidak sesuai dengan takaran yang diperjualbelikannya, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.

Allah sangat melarang memperjual belikan barang yang tidak diketahui asal-usul ataupun kualitas barang tersebut, karena itu dalam transaksi jual beli harus lebih rukun dan syarat-syaratnya, sehingga dalam praktek jual beli tersebut rukun serta syarat-

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.76-77.

syaratnya dapat terpenuhi dengan sempurna. Selain rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya akad dalam praktek jual beli yang artinya harta yang dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad sebagai harga atau dihargakan dalam sebuah dalam transaksi atau akad diperlukan adanya kerelaan karena transaksi yang tidak terpenuhi unsur suka rela.<sup>10</sup>

Salah satu adanya jual beli barang rongsokan ialah karena banyaknya barang bekas yang sudah tidak dipakai seperti botol, besi-besi bangunan yang sudah tidak terpakai lagi dan barang barang lainnya yang dianggap tidak bisa digunakan lagi. Akan tetapi dengan adanya jual beli barang rongsokan ini memudahkan masyarakat untuk menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi ke pengepul barang rongsokan agar lebih menarik perhatian masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga yang ingin menjual barang rongsokan yang ada di sekitar rumah.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian menggunakan suatu metode yang mendukung penulis dalam penelitiannya pada objek yang dikaji.

---

<sup>10</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 143

Adapun dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu peneliti yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk dapat memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti. Karena studi lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini memunculkan sebuah jawaban mengenai masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang.

### 3. Teknik pengumpulan Data

#### a. Observasi

Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dan meninjau secara lebih dekat tentang *Jual beli barang rongsokan*

---

<sup>11</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h.7

*dalam perspektif hukum Islam*. Sehingga penulis mendapatkan data yang akurat. Adapun observasi yang di gunakan adalah observasi terus terang atau partisipatif, karena penulis melakukan pengumpulan data dengan berterus terang kepada pihak agen jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan bahwa akan dilakukan penelitian mengenai “*Jual beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam*” penulis melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa dan kondisi actual yang terjadi pada masa kini.<sup>12</sup>

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2014), h. 228

diperoleh sehingga telah di siapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang siap ditanyakan kepada pihak agen jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan.<sup>13</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan, sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.<sup>14</sup>

4. Sumber Data

Dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan bagian agen jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang.

---

<sup>13</sup> Sugiono, ...h. 233

<sup>14</sup> Van houve, Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia Jilid 7, (Jakarta: Ihtiar Baru), h. 849

## b. Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan mengambil informasi dari dokumen-dokumen (tabel, catatan dan lain-lain). Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dalam penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

## 5. Pengelolaan Data

Setelah penulis menganalisa semua data yang didapat dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dipelajari serta ditelaah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yang mana metode deduktif ini merupakan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan kepada hal yang bersifat khusus.

## 6. Teknik Penulisan

Adapun Teknik dalam penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2017
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadits atau dari buku-buku yang mengutip dari buku-buku tersebut

## **I. Sistematika Penulisan**

Gambaran umum mengenai laporan penelitian yang penulis lakukan tersusun menjadi Lima BAB, dimana antara BAB satu dengan BAB lainnya saling terkait satu sama lain. Hal ini penulis lakukan supaya memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, adapun sistematika pembahasan penulisan laporan penelitian ini adalah:

Bab I memuat pendahuluan yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu

yang relevan, metode penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ini di paparkan gambaran umum Jual beli barang rongsokan di Desa pangkalan meliputi: gambaran obyektif, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, Lembaga ekonomi, Lembaga Pendidikan dan Lembaga keagamaan Desa Pangkalan.

Bab III membahas landasan teori, yaitu menguraikan konsep dasar tentang jual beli meliputi: pengertian dan syarat sah jual beli, syarat dan rukun jual beli, dasar hukum jual beli, hadits jual beli, ijma dan kiyas jual beli dan tujuan jual beli.

Bab IV kemudian hasil penelitian ini disajikan dalam , *Jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum Islam* di Desa Pangkalan hasil penelitian dan pembahasan meliputi: Faktor terjadinya jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan serta praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yang merupakan jawaban dari pada rumusan masalah. Selain itu, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.